

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semua manusia (tanpa kecuali) hidup di darat, dengan makanan dan air berasal dari tanah. Kenyataan yang kita lihat, semua orang yang hidup di bumi ini hidup di atasnya. Tidak ada yang dapat jauh lama dari tanah atau daratan. Misalnya, jika seseorang dapat hidup di darat (misalnya, hidup di udara /luar angkasa, berenang di air), ini bersifat sementara.

Dalam hukum adat, menurut pandangan bangsa indonesia, tanah mempunyai kedudukan yang penting. Selain tanah dipandang sebagai tempat hidup dan sumber kehidupan mereka, tempat dikubur apabila mereka mati. Dalam hukum adat indonesia, kedudukan tanah mempunyai tempat yang sangat penting.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Serang: IAIN "SUHADA" PRESS, 2009), h. 3-4.

Tanah wakaf adalah tanah milik seseorang dengan hak tertentu berdasarkan Pasal 49 (3) Undang – undang No 5 Tahun 1960, Jo No 28 Tahun 1977 dan berbagai ketentuan mengenai penerapannya. Kumpulan Hukum Islam Indonesia (KHI) Jilid III, , Pasal 215 menyatakan: *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”*.<sup>2</sup>

Wakaf adalah cara menggunakan harta dari Allah SWT. Dari segi kemanfaatan, hukum wakaf merupakan bagian dari upaya sebagai sarana pembangunan baik dalam bidang keagamaan maupun keagamaan, serta dalam bidang ekonomi, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Dengan demikian, benda wakaf benar-benar

---

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, ..... , h. 385.

bermanfaat bagi orang/kepentingan umum maupun keluarga tertentu.<sup>3</sup>

Namun hal yang disayangkan di era sekarang rupannya masih saja ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan yaitu mengalihkan fungsi tanah wakaf, yang seharusnya harta wakaf itu dijaga dan digunakan sebagaimana mestinya. Padahal perbuatan tersebut benar-benar mutlak dilarang oleh agama dan juga sudah dijelaskan di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pada dasarnya, benda yang diwakafkan tidak dapat diubah. Ibnu Umar mengatakan bahwa harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

artinya (*Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris [HR Bukhari]*).<sup>4</sup>

Dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi ;  
 “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

---

<sup>3</sup> Superman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, ..... , h. 383.

<sup>4</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: AKBAR MEDIA, 2012), h. 248.

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; dan
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”<sup>5</sup>

Hal ini yang melatar belakangnya adalah ketidak strategisnya posisi harta wakaf itu berupa tanah yang berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, yang mana tanah wakaf tersebut tadinya hendak dijadikan kuburan oleh masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut menjual nya. Akan tetapi hasil penjualan tanah tersebut tidak langsung diganti dengan harta yang sama yaitu berupa tanah melainkan uang tersebut dipakai untuk membangun sebuah sarana pendidikan yaitu madrasah. Madrasah itu didirikan karena melihat di kampung tersebut belum memiliki sekolah madrasah sehingga masyarakat tersebut menggunakan uang itu sebagai tambahan untuk mendirikan

---

<sup>5</sup> Marjan Miharja, *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM), h. 5-6.

sebuah sarana pendidikan yaitu Madrasah. Dan di tambah lagi sebagian masyarakat di sana tidak menyetujui akan adanya kuburan di tempat itu. Dalam tanah wakaf itu nadzir nya seluruh masyarakat itu bukan satu orang atau beberapa orang, dan belum dibuatkan nya Akta Ikrar Wakaf. Tanah tersebut memiliki luas 7 Hektar.<sup>6</sup>

Dalam pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan :  
“Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf”

Hakikat wakaf pada dasarnya adalah mendistribusikan harta di jalan Allah dengan menahan harta atau mempertahankan alasan utamanya dan terus menerus memperoleh keuntungannya.

Seperti yang diinstruksikan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab ketika Umar memperoleh perkebunan kurma sebagai Ganima setelah Perang Khaibar.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Jamhari, Sesepeuh Masyarakat Lialang, pada tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 15:00 WIB

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ أَصَابَ عُمَرَ -  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ  
 مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا  
 يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري).

*“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Umar bin al-khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau, “Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?”. Maka Rasulullah SAW berkata, “Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan”. Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan.”<sup>7</sup>*

Dalam hadits ini, Nabi secara tegas memberikan syarat dan larangan untuk mengubah, menjual, mewariskan, atau bahkan mengalihkan harta wakaf.

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), h. 378-379.

Dalam Bab VI, Pasal 49 Penukaran Harta Wakaf disebutkan bahwa mengubah status Harta Wakaf dalam bentuk tukar menukar hanya dilarang atas persetujuan tertulis Menteri dan BWI. Dalam hal demikian, persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perubahan kepemilikan wakaf dilakukan untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam pengertian Rencana Umum Penataan Ruang (RUTR), dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.
- b. Harta wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan Janji Wakaf.
- c. Pertukaran dilakukan untuk kebutuhan keagamaan langsung dan mendesak.

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin untuk menukarkan harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. Barang milik pelaksana memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sesuai dengan undang-undang.
- b. Bila Nilai dan manfaat harta pengubah paling sedikit sama dengan nilai dan manfaat harta wakaf ulang.a.

Nilai dan penggunaan barang tukar pada ayat 3 huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim evaluasi yang terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Manajemen kabupaten/kota.
- b. Balai Kabupaten/Kota.
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota.
- d. Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
- e. Orang-orang Nazir yang Terkena Dampak di Wakaf.<sup>8</sup>

Sejalan dengan pemikiran di atas terdapat kasus tanah wakaf yang dijual untuk Madrasah oleh masyarakat yang terjadi di Kp. Bale Batu Rt 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang,

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006, *Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004*, (Serang: BAZDA Provinsi Banten, 2008), h. 162-163.



karena posisi tanah yang berada tengah-tengah pemukiman warga sehingga masyarakat mengambil keputusan menjualnya akan tetapi uang hasil penjualan tanah wakaf tersebut tidak dipakai untuk membeli tanah kembali melainkan uang tersebut digunakan untuk membangun madrasah yang mana sarana madrasah di kampung tersebut belum ada. Kemudian belum adanya akta ikrar wakaf masih berupa lisan, tanah tersebut belum bersertifikat.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penulis bermaksud melakukan studi kasus tentang **“Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004” (Studi Pengalihan Tanah Kuburan Diganti Sarana Pendidikan di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat penelitian ini lebih fokus dan terarah, penulis membatasi masalah yang diselidiki dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf yang Dijual Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang?

2. Apakah Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang?

### **C. Tujuan Masalah**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulis skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Yang Dijual Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang.
2. Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Menjual Tanah Wakaf Untuk Madrasah Ditinjau Dalam Hukum Islam Dan UU

No. 41 Tahun 2004 di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang.

#### **D. Signifikan Penelitian**

Konsisten dengan rumusan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoretis dan praktis yang penting.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi khazanah keilmuan di bidang Wakaf, khususnya dalam masalah pendelegasian fungsi tanah Wakaf.
- b. Dapat menjadi dasar ilmiah untuk referensi oleh peneliti lain.a.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Pentingnya melindungi dan menggunakan tanah wakaf bagi umat Islam.
- b. Memahami pentingnya ilmu pengetahuan untuk konservasi dan pemanfaatan tanah wakaf.

## **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk menemukan landasan teori dari masalah yang pada intinya ditujukan untuk memecahkan masalah penelitian, guna mendapatkan gambaran hubungan antara pembahasan dan karya peneliti sebelumnya dengan penulis.

Adapun beberapa kajian atau tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Maya Firdi Auliana Afandi, 2019, Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO "*Hukum Dalam Menjual Harta Wakaf Persefektif Mazhab Hanabilah Dan Syafi'iyah*". Dalam skripsi ini menyatakan bahwa bagaimana hukum persefektif mazhab hanabilah dan syafi'iyah dalam menjual harta wakaf.
2. Skripsi Agil Kurniadi, 2020, Fakultas Syariah IAIN METRO "*Jual Beli Manfaat Tanah Wakaf Kuburan Di Kelurahan 22 Hadimulyo Barat Metro Pusat Persefektif Hukum Ekonomi Syariah*". Dalam skripsi ini menyatakan bahwa yang terjadi adalah jual beli

tanah wakaf kuburan di kelurahan 22 hadimulyo barat metro pusat, jual beli dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam pengelola tanah wakaf kuburan dan manfaat lainnya sebagian digunakan untuk keperluan perawatan makam terutama kebutuhan pengelola tanah wakaf kuburan itu sendiri.

3. Skripsi Yeni Rohmatul Mufidah, 2019, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang *“Penjualan Tanah Wakaf Masjid Baiturrohman Untuk Pembiayaan Pembangunan Masjid AL-Ikhlas Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004”*. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa yang terjadi adalah menjual tanah wakaf masjid untuk pembangunan masjid lainnya.

Dari berbagai literatur yang penulis paparkan di atas, terlihat bahwa pembahasan yang penulis bawakan sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan perbedaan tersebut ditujukan pada penjualan tanah wakaf dengan tujuan yang berbeda. Kajian yang ada umumnya membahas masalah penjualan tanah wakaf yang benar menurut hukum Islam dan

positif. Namun, ada beberapa pekerjaan untuk menjelaskan istibdal properti Wakaf, tetapi terutama pemberian fungsi properti Wakaf tidak tercakup secara rinci dalam deskripsi itu. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis menganalisis secara lebih rinci permasalahan menjual tanah wakaf untuk madrasah di Desa Lialang Kec. Taktakan Serang. Untuk mengetahui faktor-faktor menjual tanah wakaf untuk madrasah tersebut.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Wakaf adalah memelihara dan mengelola pohon kekayaan yang diserahkan untuk kepentingan agama dan untuk mengalihkan keuntungan untuk kepentingan umat.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat dari aset Yayasan kepada individu yang berlisensi dan digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Inilah fungsi wakaf yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf membantu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta

wakaf untuk wakaf dan memajukan kepentingan umum secara konsisten.<sup>9</sup>

Kerangka pemikiran karya ini tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004, Surat Ali Imran ayat 92, Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah :

*“Perbuatan hukum wakaf memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya untuk penggunaan tetap atau tertentu, menurut hukum syariat, untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum”*.<sup>10</sup>

2. Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa :

*“Fungsi wakaf adalah menggunakan benda-benda wakaf sesuai dengan tujuan pemeliharaan wakaf”*.

Menurut Pasal 216 Kitab Hukum Islam (KHI), fungsi Wakaf dinyatakan untuk memelihara kepentingan benda Wakaf sesuai dengan tujuan Wakaf. Oleh karena itu, fungsi wakaf sangat

---

<sup>9</sup> Sudirman, *TQM untuk Wakaf* (Malang: UIN Maliki Press, 2006), h. 38-39.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf & KHI*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), h. 94.

mempengaruhi kemanfaatan benda-benda yang diwakafkan. Fungsi wakaf ini diharapkan dapat menjamin agar benda wakaf dapat dilaksanakan dan digunakan dengan baik, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dengan fungsi wakaf ini, suatu benda wakaf akan langgeng, tergantung kegunaan dan tujuan wakafnya.

Dalam Pasal 4 dan 5 tentang tujuan dan fungsi Wakaf, Wakaf bertujuan untuk menggunakan harta benda Wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi Wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta Wakaf untuk beribadah dan memajukan kepentingan umum.<sup>11</sup>

Sekarang ini sering kita dengar bahkan bisa dilihat di sebuah perkampungan dimana benda wakaf berupa tanah tersebut tidak bermanfaat sesuai tujuan wakaf. Hal ini terjadi karena posisi tanah nya yang berada di tengah-tengah perkampungan sehingga masyarakat kampung tersebut tidak menyetujui bahwa tanah tersebut dijadikan sebuah kuburan/pemakaman, sehingga tanah tersebut dijual dan hendak dipindahkan posisi tanah nya.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, (Serang: BAZDA Provinsi Banten, 2008), h. 121.



Akan tetapi setelah tanah itu terjual uangnya tidak dipake sebagaimana mestinya yaitu untuk membeli tanah kuburan melainkan untuk membangun sarana pendidikan yaitu madrasah. Namun hasil dari madrasah itu akan dibelikan tanah buat pengganti kuburan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang ekstensif dan berkesinambungan terhadap properti Wakaf.

Untuk itu, dalam penelitian ini, tinjauan syariat Islam dan UU No. 41 untuk menghindari penjualan tanah wakaf secara sewenang-wenang, khususnya untuk Madrasah, menjadi permasalahan dalam penjualan tanah wakaf untuk bagian Madrasah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis aritmatika dan termasuk studi lapangan. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggali dan menjelaskan fenomena dan

realitas yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Menganalisis data dari buku dan pengamatan dan menjelaskan secara sistematis. Untuk menghindari keraguan, analisis deskriptif dari literatur digunakan sebagai alat untuk mempelajari bagaimana hukum menjual dan mengalihkan tanah Wakaf.

#### b. Lokasi Penelitian / Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kp. Bale Batu Rt 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang. Awal penelitian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sampai selesai.

## 2. Sumber Data

#### a. Bahan Pustaka

Bahan pustaka ini diperoleh melalui studi kepustakaan seperti Buku Hujrman 2018, Buku Pendidikan Hukum Perwakafan Indonesia, Penjelasan Umum Wakaf dan Tata Cara, Pendahuluan, dll. Selain itu, buku Isnawati Hukum Menjual Harta Wakaf yang diterbitkan oleh Lentera Islam, menjelaskan tentang dasar-dasar menjual tanah wakaf.

Kedua buku ini merupakan bahan pustaka pertama yang penulis gunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan makalah ini, karena lebih spesifik dalam menjelaskan wakaf.

b. Informan

Informan dapat memberikan informasi kepada penulis saat penelitian lapangan terkait kasus perwakafan di Kp. Bale Batu Rt 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang informan ini seorang pendamping sesepuh masyarakat tersebut. Beliau atas nama abah Jamsari, beliau merupakan seorang pendamping sesepuh di masyarakat di Kp. Bale Batu Rt 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang dan sekaligus menjadi saksi dalam ikrar nya tanah wakaf tersebut. Beliau menjelaskan yang sebenarnya bahwa benar tanah wakaf itu dialihkan fungsi nya karena faktor posisi tanah yang tidak strategis dimana tanah tersebut berada di tengah-tengah permukiman warga tersebut, sehingga masyarakat mengambil inisiatif dengan menjual dan memindahkan tanah wakaf tersebut agar dapat dipakai sesuai tujuan wakaf. Akan tetapi sebenarnya bukan mengalihkan fungsi nya melainkan karena

di kampung tersebut belum mempunyai sekolah madrasah sehingga uang hasil menjual tanah tersebut di pakai terlebih dahulu untuk membuat madrasah. Nanti hasil dari sekolah madrasah itu bakal di kumpulkan kembali untuk membeli tanah sesuai tujuan dan fungsi awal tanah tersebut.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Isi datanya dapat berupa kata-kata atau diartikan sebagai data bukan angka-angka, sehingga data kualitatif secara sederhana dapat disebut data kategorikal (encoding). Data kualitatif memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dilakukan oleh operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data kualitatif berasal dari penyebaran survei kepada responden, sehingga perlu dilakukan uji reliabilitas dan validitas.<sup>12</sup>

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari peneliti di bidang kontak langsung dengan informan (pendamping tetua masyarakat dan KUA), Abah

---

<sup>12</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF*, (Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA, 2020), h 7-8.

Jamsari selaku pendamping tetua masyarakat. Dapatkan data yang akurat sehingga tidak ada masalah pengelolaan data. Sumber data penelitian ini berasal dari sekelompok tetua masyarakat yang akrab dengan isu tanah wakaf.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil penulis dari dokumen dan buku resmi KUA dan Kelurahan setempat, antara lain Buku Hujriman 2018, Buku Pendidikan Hukum Perwakafan Indonesia. Buku ini mencakup gambaran umum wakaf dan peralatan proses. Selain itu, buku Isnawati dengan judul Hukum Menjual Harta Wakaf yang diterbitkan oleh Lentera Islam menjelaskan tentang dasar-dasar penjualan tanah wakaf.

### 4. Teknik Pengolahan Data

#### a. Metode Observasi

Penelitian kualitatif menggunakan teknik observasional dan penelitian partisipatif yang terlibat langsung, seperti yang dilakukan oleh peneliti di bidang antropologi dan etnologi, sehingga peneliti perlu terlibat

langsung atau memperhatikan dengan seksama agar tercipta rasa saling percaya. Pada kenyataannya, peneliti melihat berbagai dokumen dan foto. Wawancara terbuka, terstruktur atau tidak terstruktur dan tertutup terstruktur atau tidak terstruktur digunakan sebagai wawancara. Analisis data, di sisi lain, bersifat induktif dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir menciptakan pemahaman, konsep, dan pengembangan teori baru.

Dalam penelitian kualitatif digunakan teknik observasi terlibat langsung atau riset partisipatori, seperti yang dilakukan oleh para peneliti bidang antropologi dan etnologi sehingga peneliti terlibat langsung atau berbaur dengan yang teliti. Sehingga terbangun rasa saling percaya diri. Dalam praktiknya, peneliti akan melakukan review terhadap berbagai dokumen atau foto-foto. Interview yang digunakan ialah interview terbuka, terstruktur atau tidak terstruktur dan tertutup terstruktur atau tidak terstruktur. Sementara analisis datanya bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan

akhirnya menghasilkan pengertian, konsep dan pembangunan suatu teori baru.<sup>13</sup>

Seperti pengamatan langsung penulis, penulis Kami mengamati dengan seksama penjualan tanah wakaf untuk Madrasah di Kp. Bale Batu Rt 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang, yang saat ini di jual kemudian dipindahkan posisi tanah nya, akan tetapi uang hasil penjualan nya dipake terlebih dahulu untuk membangun madrasah. Sehingga penulis mendapatkan data yang akurat karena peneliti ini langsung meninjau ke lokasi (Kp. Bale Batu Rt 02/03 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang).

#### b. Metode Interview

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan sistem wawancara langsung kepada informan yang mengetahui masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis akan bertemu langsung dengan sesepuh masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah wakaf.

---

<sup>13</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 7-8.

### c. Dokumentasi

Alat dokumentasi dikembangkan untuk peneliti yang menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, akan digunakan dalam studi yang dilakukan untuk menemukan bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan hukum.<sup>14</sup>

Pengumpulan data dengan metode terdokumentasi adalah mengumpulkan informasi, pengetahuan, fakta, data, sejarah desa Lilan, kondisi geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan yang diperlukan untuk survei ini dilakukan.

## 5. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, isu terkini dan aplikatif menggunakan data tentang fungsi Yayasan dan kegunaannya dalam mencapai tujuan Yayasan berupa tanah kuburan Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Ada cara deskriptif untuk menjelaskan, mewawancarai, menganalisis, menafsirkan, menganalisis secara teoritis, dan menjual tanah

---

<sup>14</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 268.



wakaf untuk Madrasah berupa kuburan yang dapat diganti sebagai lembaga pendidikan yaitu Sekolah Madrasah di Kecamatan Lialang Takakan. Kami telah menarik kesimpulan lebih lanjut yang sesuai untuk analisis kami.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu, generalisasi yang bersifat umum, diturunkan dari fakta itu berdasarkan fakta atau peristiwa tertentu. Metode ini digunakan untuk merepresentasikan data hukum peralihan fungsi tanah wakaf yang pada hakekatnya bersifat umum. Kemudian diproses untuk mengumpulkan data khusus komunitas yang mengubah fungsi wakaf di kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk membuat penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistem penulisan menjadi lima bab: satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan tematik, dan satu bab terakhir.

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Letak Geografis, meliputi letak geografis, letak demografi, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, kondisi keagamaan, kondisi sosial-budaya, dan sejarah terjadinya proses perwakafan tanah.

BAB III : Landasan Teori, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, fungsi wakaf, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, pengertian tukar guling, syarat-syarat istibdal, macam-macam istibdal, tukar guling tanah wakaf dalam fiqh, dan tukar guling tanah wakaf dalam hukum positif.

BAB IV : Tanah wakaf yang dijual untuk madrasah, meliputi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang dijual untuk madrasah, faktor-faktor yang mempengaruhi menjual tanah wakaf untuk madrasah, dan tinjauan hukum menjual tanah wakaf untuk madrasah ditinjau dalam hukum islam dan UU No.41 Tahun 2004.

BAB V : Penutup, Meliputi kesimpulan, saran.



